



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/24 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;

Anak didampingi Sarintan S.H. Advokat pada LBH Bungo Nyaro yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No. 79 Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor /Pen.Pid/2021/PN Tgt;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka di jatuhkan hanya satu pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah KT-2521-EB Beserta Kuncinya.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Putih KT-6043-JA Beserta Kuncinya.
 - 1 (satu) Unit Yamaha AEROX Warna Hitam KT-5931-SS Beserta Kuncinya.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J Beserta Kuncinya.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX Warna Merah KT-5832-JD Beserta Kuncinya.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI Beserta Kuncinya.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna KRIM KT-2441-EBD Beserta Kuncinya.
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Merah KT-2521-EB.
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Putih KT-6043-JA.
 - 1 (satu) Buah STNK Yamaha AEROX Warna Hitam KT-5931-SS.
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J.
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor N-MAX Warna Merah KT-5832-JD.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI.
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna KRIM KT-2441-EBD.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara An. MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO.

4. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Anak masih memiliki masa depan yang cerah dan dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO (penuntutan terpisah) Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat Km. 04, Taman Lembayung, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kedua pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 07.15 Wita bertempat di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Keempat pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. RM. Noto Sunardi, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kelima pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman kantor Leasing Suzuki Finance Indonesia di Jl. Anden Oko, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Keenam pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Desa Muru, Rt.12, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan antara Mei tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka di jatuhkan hanya satu pidana. Perbuatan tersebut dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita, pada saat Anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO (penuntutan terpisah) berangkat dari Kuaro menuju Tanah Grogot dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO sedangkan Anak yang berkonflik dengan hukum berbonceng dibelakang dan setelah sampai di Km. 04, Taman Lembayung, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser Kalimantan Timur, Anak yang berkonflik dengan hukum melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol KT 2521 EB yang sedang diparkir oleh pemiliknya dengan kunci motor masih menempel/menggantung, lalu saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO langsung memutar arah guna mendekati sepeda motor tersebut kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum langsung turun dan langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan setelah hidup/nyala Anak yang berkonflik dengan hukum langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO di Batu Sopang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wita pada saat Anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO (penuntutan terpisah) berangkat dari arah Penajam menuju Batu Sopang dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO sedangkan Anak yang berkonflik dengan hukum berbonceng dibelakang dan setelah sampai di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Anak yang berkonflik dengan hukum melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol KT 6043 JA yang sedang diparkir oleh pemiliknya dengan posisi mesin sepeda motor masih menyala, kemudian saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO langsung menghentikan sepeda motornya lalu Anak yang berkonflik dengan hukum langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut dan dirasa aman Anak yang berkonflik dengan hukum langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO di Batu Sopang.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 07.15 Wita pada saat Anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO (penuntutan terpisah) berangkat dari arah Penajam menuju Batu Sopang dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO sedangkan Anak yang berkonflik dengan hukum berbonceng dibelakang dan setelah sampai di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Anak yang berkonflik dengan hukum melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol KT 5931 SS yang sedang diparkir oleh pemiliknya dipinggir jalan dengan kunci motor masih menempel/menggantung, kemudian saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO langsung menghentikan sepeda motornya lalu Anak yang berkonflik dengan hukum langsung turun dan langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan setelah hidup/nyala Anak yang berkonflik dengan hukum langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO di Batu Sopang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita pada saat Anak yang berkonflik dengan hukum sedang jalan-jalan bersama saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO (penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO sedangkan Anak yang berkonflik dengan hukum berbonceng dibelakang dan setelah sampai di Jl. RM. Noto Sunardi, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Anak yang berkonflik dengan hukum melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol KT 3086 J yang sedang diparkir oleh pemiliknya dipinggir jalan dengan kunci motor masih menempel/menggantung, kemudian saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO langsung menghentikan sepeda motornya lalu Anak yang berkonflik dengan hukum langsung turun dan langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan setelah hidup/nyala Anak yang berkonflik dengan hukum langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO di Batu Sopang.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 07.00 Wita pada saat Anak yang berkonflik dengan hukum sedang jalan-jalan bersama saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO (penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi MUHAMMAD DWI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATNO Bin JUWARNO sedangkan Anak yang berkonflik dengan hukum berbonceng dibelakang dan setelah sampai di kantor Leasing Suzuki Finance Indonesia di Jl. Anden Oko, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Anak yang berkonflik dengan hukum melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki New Satria FU warna hitam dengan Nopol KT 2298 EAI yang sedang diparkir oleh pemiliknya di halaman kantor Leasing Suzuki Finance Indonesia dengan kunci motor masih menempel/menggantung, kemudian saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO langsung menghentikan sepeda motornya lalu Anak yang berkonflik dengan hukum langsung turun dan langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan setelah hidup/nyala Anak yang berkonflik dengan hukum langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO di Batu Sopang.

Kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 09.30 Wita pada saat Anak yang berkonflik dengan hukum sedang jalan-jalan bersama saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO (penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO sedangkan Anak yang berkonflik dengan hukum berbonceng dibelakang dan setelah sampai di Jl. Jenderal Sudirman, Desa Muru, Rt.12, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Anak yang berkonflik dengan hukum melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah dengan Nopol KT 5832 JD yang sedang diparkir oleh pemiliknya disamping rumahnya dengan kunci motor masih menempel/menggantung, kemudian saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO langsung menghentikan sepeda motornya lalu Anak yang berkonflik dengan hukum langsung turun dan langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan setelah hidup/nyala Anak yang berkonflik dengan hukum langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO di Batu Sopang.

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO (penuntutan terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol KT 2521 EB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol KT 6043 JA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol KT 5931 SS, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol KT 3086 J, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki New Satria FU warna hitam dengan Nopol KT 2298 EAI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah dengan Nopol KT 5832 JD tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi M. YUSUF Bin LAKUBE,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIS IMAM MUSTAQIM Bin WAKIDI, saksi MANSYAH Bin HAKIM (Alm), saksi ASFIYEK, SP Bin H. DAHAIR, saksi ISNAIN JAYADI Bin M. SABRI H.S dan saksi NUR ALI Bin LAIMIN (Alm) dan tujuan Anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO mengambil Sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi.

Bahwa akibat perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO (penuntutan terpisah) tersebut, saksi M. YUSUF Bin LAKUBE, saksi ARIS IMAM MUSTAQIM Bin WAKIDI, saksi MANSYAH Bin HAKIM (Alm), saksi ASFIYEK, SP Bin H. DAHAIR, saksi ISNAIN JAYADI Bin M. SABRI H.S dan saksi NUR ALI Bin LAIMIN (Alm) mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: I.B/09/2021 dengan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan Anak atas nama Anak untuk mendapatkan Pidana dengan syarat, Pengawasan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak baru pertama kali melakukan pencurian;
2. Klien anak telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi di kemudian hari;
3. Anak masih mempunyai tekad kuat untuk melanjutkan pendidikannya;
4. Pihak Korban sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib dan berharap Anak mendapat keputusan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya;
5. Orang tua Anak masih sanggup memberikan pengawasan, nasihat, dan mendidik anak klien;
6. Klien anak berjanji akan mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mudah terpengaruh hal negatif yang diberikan orang lain;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yusuf bin Lakube di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Sekitar pukul 16.00 WITA di depan Taman Lembayung Kilometer 4 desa Tepian barang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim Saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Honda Scopy Warna merah milik Saksi dengan No. Pol KT-2521-EB dengan No. Mesin: JM31E1197589 No. rangka :MH1JM3116HK191631;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari adik Ipar Saksi Saudara Shiva Azhari memberi tahu bahwa saat itu motor tersebut diparkir oleh Saksi Reni Anggraini di pinggir jalan dengan posisi kunci motor lupa dicabut dan masih tergantung di motor. Kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan sepeda motor mendekati motor Saksi yang terparkir di pinggir jalan. Salah seorang dari kedua laki-laki tersebut turun dari motor dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir kemudian kabur membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa kerugian material yang diderita adalah sekitar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk membawa sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Reni Anggraeni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan di depan Taman Lembayung Kilometer 4 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Saksi memarkir sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor polisi KT-2521-EB di pinggir jalan di depan Taman Lembayung dengan posisi kunci motor lupa dicabut dan masih tergantung di motor. Setelah itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan sepeda motor mendekati sepeda motor Saksi dan orang yang dibonceng turun dan langsung membawa pergi sepeda motor Saksi;
- Bahwa kerugian material yang diderita adalah sekitar sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk membawa sepeda motor milik Saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Aris Imam Mustaqim bin Wakidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Suzuki Satrya FU 150 CC warna hitam dengan nomor polisi KT-2298-EAI di depan Kantor Suzuki Finance Jalan Anden Oke Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi, Kaltim dengan posisi sudah Saksi kunci setang;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di dalam Kantor Suzuki Finance dan sedang tidur. Saksi baru mengetahui sepeda motor milik Saksi telah hilang pada pagi hari pukul 08.00 WITA ketika Saksi bersih-bersih kantor;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami saat ini adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk membawa sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sutrisno bin Musiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WITA saat Saksi hendak ke masjid melaksanakan solat Idul Fitri, Saksi melewati rumah Saksi Mansyah dan melihat sepeda motor Scopy warna putih terparkir di halaman rumah. Ketika itu Saksi melihat seorang anak muda yang Saksi tidak kenal membawa pergi sepeda motor Scopy tersebut dengan cara langsung dikendarai. Pada saat itu Saksi tidak merasa curiga karena mengira anak muda yang membawa motor tersebut adalah keluarga Saksi Mansyah;
- Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor dalam posisi tergantung di sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan kepada Anak, Saksi membenarkan jika anak muda yang mengambil sepeda motor scopy dari halaman rumah Saksi Mansyah adalah Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Mansyah bin Hakim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 06.15 WITA, Saksi memarkir sepeda motor Merk Honda Scopy warna Putih hitam dengan Nopol KT-6043-JA di halaman rumah Saksi di Rt. 008 Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kaltim dalam keadaan mesin sedang menyala



(dipanaskan) karena Saksi akan pergi untuk melaksanakan solat idul fitri di masjid. Setelah Saksi menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk persiapan berangkat ke masjid untuk melaksanakan solat idul fitri. Saat itu sepeda motor tersebut dalam kondisi sedang menyala (dipanaskan). Akan tetapi saat Saksi akan berangkat ke masjid Saksi melihat sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkir di halaman rumah Saksi dalam kondisi sedang menyala (dipanaskan) sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) apabila motor tersebut tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Asfiyek, SP bin H. Dahair di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wita Saksi memarkir sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy warna merah hitam Nopol : KT 3086 J di depan warung Pecel madiun di Jl RM. Noto Sunardi Rt 07 Rw 03 Kel/Kec Tanah Grogot Kab Paser Kaltim, dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak masih tergantung dikontak motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan warung karena pada saat itu Saksi membantu karyawan yang sedang membuat makanan untuk karyawan. Kemudian setelah selesai membantu karyawan menyiapkan makanan datang teman Saksi ke warung untuk mengajak mengobrol, karena takut mengganggu pengunjung yang sedang makan kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi masuk ke dalam rumah yang ada di belakang warung kemudian sekitar setengah jam tersebut Saksi keluar dari rumah dan mengarah ke warung dan melihat karyawan sedang membungkuskan makanan yang kemudian Saksi bertanya ini makanan untuk siapa yang kemudian karyawan Saksi menjawab ada yang pesan kemudian Saksi melihat tidak ada orang dan kemudian juga melihat motor milik Saksi yang Saksi parkir tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila motor tersebut tidak kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi dan Saksi juga tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk membawa sepeda motor Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Isnain Jayadi bin M. Sabri H.S. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi bertemu ke rumah tetangga Saksi di Desa Modang Rt. 02 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Kaltim dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam milik Saksi dengan Nopol KT-5931-SS. Saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman depan rumah tetangga Saksi dalam keadaan kunci terpasang, selanjutnya Saksi pun masuk ke rumah tukang panen Saksi tersebut untuk mengatakan kepadanya kapan jadwal panen kebun sawit Saksi dan hanya berselang sekitar 5 (lima) menit dari Saksi masuk ke rumah selanjutnya Saksi kembali ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi dan Saksi juga tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh ribu lima lima rupiah) apabila motor tersebut tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Nur Ali bin Laimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar Pukul 09.30 WITA Saksi yang saat itu bekerja sebagai tukang hendak menuju ke rumah yang sedang dalam proses pembangunan Jalan Jenderal Sudirman Dusun Muru RT 12 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Kaltim dengan membawa sepeda motor Yamaha N Max warna merah dengan Nopol KT-5832-JD milik Saksi yang mana saat itu sepeda motornya Saksi parkir di samping rumah dengan kunci masih terpasang di sepeda motor. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah yang dibangun tersebut untuk mengecek dan tidak berselang lama sekitar 10 (sepuluh) menit saja saat Saksi kembali hendak mengambil peralatan tukang yang ada di dalam jok motor Saksi tersebut ternyata sepeda motor yang Saksi parkir tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila motor tersebut tidak kembali;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk membawa sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Muhammad Dwi Suyatno bin Juwarno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengendarai motor Suzuki New Satria FU warna hitam berboncengan dengan Anak duduk di belakang. Ketika melihat sepeda motor yang diparkir dalam keadaan kuncinya ditinggal di sepeda motor kemudian Anak turun dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi dan Anak langsung sama-sama melarikan diri dari lokasi ke tempat aman;
- Bahwa kronologis dari peristiwanya adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scopy Warna Merah No. Pol :KT-2521-EB. Pada Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA di KM.04 Taman Lembayung Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim ketika Saksi dan Anak sedang lewat dari arah Kuaro ke Tanah Grogot di depan motor tersebut kemudian melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scopy Warna Merah No. Pol :KT-2521-EB yang sedang diparkir kemudian Saksi memutar balik dan kemudian Anak turun dari sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya lari ke arah Kuaro dan Saksi mengikutinya di belakang kemudian sesampainya di Batu Kajang kemudian sepeda motor tersebut kami lepas platnya supaya aman, dan kemudian kami simpan di rumah Saksi di batu kajang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Putih No.Pol :KT-6043-JA Pada hari Kamis tanggal 13 mei 2021 sekiar pukul 07. 00 Wita di Desa Jemparing Kec. Long Ikis Kab.Paser Kaltim, ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Penajam Ke batu kajang, bersama dengan Anak dan lewat dilokasi tersebut kami melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Putih No.Pol :KT-6043-JA, yang sedang dihidupkan oleh pemiliknya kemudian Saksi berhentikan sepeda motor dan kemudian Anak turun dan mengambil/mengemudikan sepeda motor tersebut menuju arah Batu Kajang sesampainya di rumah Saksi di batu kajang kemudian Saksi dan Anak melepaskan plat sepeda motor tersebut supaya tidak ketahuan dan kemudian kami simpan di rumah Saksi di batu kajang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna Hitam No. Pol :KT-5931-SS Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.15 Wita ketika Saksi berangkat dair arah Penajam Ke Batu Kajang menggunakan sepeda motor bersama dengan Anak dan lewat di sekitar wilayah rangang/modang Kuaro kemudian melihat 1(satu) unit Yamaha Aerox warna Hitam No. Pol :KT-5931-SS yang diparkir di pinggir jalan dan kuncinya ditinggal pemiliknya kemudian Anak segera turun dari sepeda motor dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Batu kajang sesampainya dibatu kajang kemudian Saksi dan Anak melepaskan Plat sepeda motor tersebut supaya tidak ketahuan kemudian disimpan di rumah Saksi dibatu kajang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Doff No.Pol:KT-3086-J Pada hari kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita ketika Saksi sedang berjalan-jalan dengan Anak di Tanah Grogot dan ketika lewat di jalan noto Sunardi melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Doff No.Pol :KT-3086-J. yang sedang di parkir dan kuncinya ditinggal oleh pemiliknya kemudian Anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut ke batu kajang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna merah dengan No. Pol KT-5832-JD Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 09.30 WITA ketika Saksi sedang berjalan-jalan dengan Anak di desa Muru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kaltim dan melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna merah dengan No. Pol KT-5832-JD yang sedang terparkir di samping rumah dan kuncinya di tinggal oleh pemiliknya kemudian Anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarai ke Batu Kajang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki New Satria FU warna Hitam No. Pol: KT-2298-EAI Pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar Jam 07.00 wita s/d 08.00 WITA ketika Saksi sedang berjalan-jalan dengan Anak di Halaman Kantor Leasing Suzuki Finance Indonesia Jl. Anden Oko Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim, dan ketika lewat di Jalan Anden Oko Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki New Satria FU warna Hitam No. Pol: KT-2298-EAI yang sedang terparkir di halaman kantor Leasing Suzuki Finance Indonesia dan kuncinya di tinggal oleh pemiliknya kemudian Anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarai ke Batu Kajang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan No. Pol: KT-2441-EBD Pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 06.30 wita ketika

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang berjalan-jalan dengan sdra. ANTO di Jl. Jend. Sudirman Rt. 021 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kaltim, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No. Pol: KT-2441-EBD Yang sedang terparkir di halaman rumah pelapor dan kuncinya di tinggal oleh pemiliknya kemudian Saksi sendiri turun dari mobil sdra. ANTO dan mengambil sepeda motor tersebut ke batu kajang dan kemudian kami lepas platnya supaya tidak ketahuan dan kemudian kami simpan di rumah Saksi dibatu kajang;

- Bahwa setelah Saksi ambil sepeda motor tersebut rencananya akan Saksi jual atau gadaikan kepada orang lain jika ada yang mau;
 - Bahwa Saksi dan Anak tidak memiliki izin dari para pemilik motor untuk mengambil dan membawa pergi motor-motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Awiluddin bin Baharuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Saksi mengamankan Saksi Muhammad Dwi Suyatno dan Anak;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Dwi Suyatno telah disita 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah KT-2521-EB Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Putih KT-6043-JA Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Yamaha AEROX Warna Hitam KT-5931-SS Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX Warna Merah KT-5832-JD Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna KRIM KT-2441-EBD Beserta Kuncinya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Dwi Suyatno mengendarai motor Suzuki New Satria FU warna hitam berboncengan dengan Anak duduk di belakang. Ketika melihat sepeda motor yang diparkir dalam keadaan kuncinya ditinggal di sepeda motor kemudian Anak turun dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi Muhammad Dwi Suyatno dan Anak langsung sama-sama melarikan diri dari lokasi ke tempat aman;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Dwi Suyatno bersama-sama dengan Anak telah mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scopy Warna Merah No. Pol :KT-2521-EB. Pada Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA di KM.04 Taman Lembayung Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim ketika Saksi Muhammad Dwi Suyatno dan Anak sedang lewat dari arah Kuaro ke Tanah Grogot di depan motor tersebut kemudian kami melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scopy Warna Merah No. Pol :KT-2521-EB yang sedang diparkir kemudian Saksi Muhammad Dwi Suyatno memutar balik dan kemudian Anak turun dari sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya lari ke arah Kuaro;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Putih No.Pol :KT-6043-JA Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 07. 00 Wita di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kaltim, ketika Saksi Muhammad Dwi Suyatno sedang mengendarai sepeda motor dari arah Penajam Ke batu kajang, bersama dengan Anak dan lewat di lokasi tersebut Saksi Muhammad Dwi Suyatno dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Putih No.Pol :KT-6043-JA, yang sedang dihidupkan oleh pemiliknya kemudian Saksi Muhammad Dwi Suyatno berhentikan sepeda motor dan kemudian Anak turun dan mengambil/mengemudian sepeda motor tersebut menuju arah Batu Kajang;
 - 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna Hitam No. Pol :KT-5931-SS Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.15 Wita ketika Saksi Muhammad Dwi Suyatno berangkat dari arah Penajam Ke Batu Kajang menggunakan sepeda motor bersama dengan Anak dan lewat di sekitar wilayah rangan/modang Kuaro kemudian melihat 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna Hitam No. Pol :KT-5931-SS yang diparkir di pinggir jalan dan kuncinya ditinggal pemiliknya kemudian Anak segera turun dari sepeda motor dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Batu kajang
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Doff No.Pol:KT-3086-J Pada hari kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA ketika Saksi Muhammad Dwi Suyatno sedang berjalan-jalan dengan Anak di Tanah Grogot dan ketika lewat di jalan Noto Sunardi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Doff No.Pol :KT-3086-J yang sedang di parkir dan kuncinya ditinggal oleh pemiliknya kemudian Anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut lalu mengendarainya ke Batu Kajang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna merah dengan No. Pol KT-5832-JD Pada hari hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 09.30 WITA ketika Saksi Muhammad Dwi Suyatno sedang berjalan-jalan dengan Anak di desa Muru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kaltim dan melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna merah dengan No. Pol KT-5832-JD yang sedang terparkir di samping rumah dan kuncinya di tinggal oleh pemiliknya kemudian Anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut lalu mengendarai ke Batu Kajang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki New Satria FU warna Hitam No. Pol: KT-2298-EAI Pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar Jam 07.00 wita s/d 08.00 WITA ketika Saksi sedang berjalan-jalan dengan Anak di Halaman Kantor Leasing Suzuki Finance Indonesia Jl. Anden Oko Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim, dan ketika lewat di Jalan Anden Oko Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki New Satria FU warna Hitam No. Pol: KT-2298-EAI yang sedang terparkir di halaman kantor Leasing Suzuki Finance Indonesia dan kuncinya di tinggal oleh pemiliknya kemudian Anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarai ke Batu Kajang;
- Bahwa Saksi Muhammad Dwi Suyatno dan Anak tidak memiliki izin dari para pemilik motor untuk mengambil dan membawa pergi motor-motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Ruslana orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Anak adalah anak yang rajin dan cerdas serta suka membantu orang tua;
- Bahwa Orang tua Anak berjanji akan lebih mengawasi dan memerhatikan Anak sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali dan Anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa setelah selesai menjalani hukuman, Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya lagi di pondok;
- Bahwa orang tua Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak'

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah KT-2521-EB Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Putih KT-6043-JA Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) Unit Yamaha AEROX Warna Hitam KT-5931-SS Beserta Kuncinya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX Warna Merah KT-5832-JD Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna KRIM KT-2441-EBD Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Merah KT-2521-EB;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Putih KT-6043-JA;
- 1 (satu) Buah STNK Yamaha AEROX Warna Hitam KT-5931-SS;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor N-MAX Warna Merah KT-5832-JD;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna KRIM KT-2441-EBD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan di depan Taman Lembayung Kilometer 4 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Saksi Reni Anggraeni memarkir sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor polisi KT-2521-EB di pinggir jalan di depan Taman Lembayung dengan posisi kunci motor lupa dicabut dan masih tergantung di motor. Setelah itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan sepeda motor mendekati sepeda motor Saksi dan orang yang dibonceng turun dan langsung membawa pergi sepeda motor Saksi Reni Anggraeni;
- Bahwa Saksi Reni Anggraeni; tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi Aris Imam Mustaqim kehilangan sepeda motor Suzuki Satrya FU 150 CC warna hitam dengan nomor polisi KT-2298-EAI di depan Kantor Suzuki Finance Jalan Anden Oko Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi, Kaltim dengan posisi sudah terkunci setang. Pada saat kejadian, Saksi Aris Imam Mustaqim sedang berada di dalam Kantor Suzuki Finance dan sedang tidur. Saksi baru mengetahui sepeda motor milik Saksi Aris Imam Mustaqim telah hilang pada pagi hari pukul 08.00 WITA ketika Saksi Aris Imam Mustaqim bersih-bersih kantor;
- Bahwa hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 06.15 WITA, Saksi Mansyah bin Hakim memarkir sepeda motor Merk Honda Scopy warna Putih hitam dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol KT-6043-JA di halaman rumah Saksi di Rt. 008 Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kaltim dalam keadaan mesin sedang menyala (dipanaskan) karena Saksi Mansyah bin Hakim akan pergi untuk melaksanakan sholat idul fitri di masjid. Setelah Saksi Mansyah bin Hakim menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Mansyah bin Hakim masuk ke dalam rumah untuk persiapan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul fitri. Saat itu sepeda motor tersebut dalam kondisi sedang menyala (dipanaskan). Akan tetapi saat Saksi Mansyah bin Hakim akan berangkat ke masjid Saksi Mansyah bin Hakim melihat sepeda motor yang sebelumnya Saksi Mansyah bin Hakim parkir di halaman rumah Saksi Mansyah bin Hakim dalam kondisi sedang menyala (dipanaskan) sudah tidak ada;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi Saksi Asfiyek memarkir sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna merah hitam Nopol : KT 3086 J di depan warung Pecel Madiun di Jalan RM. Noto Sunardi Rt 07 Rw 03 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim, dalam keadaan tidak terkunci setang dan kunci kontak masih tergantung dikontak motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Asfiyek memarkirkan sepeda motor tersebut di depan warung karena pada saat itu Saksi Asfiyek membantu karyawan yang sedang membuat makanan untuk karyawan. Kemudian setelah selesai membantu karyawan menyiapkan makanan datang teman Saksi Asfiyek ke warung untuk mengajak mengobrol, karena takut mengganggu pengunjung yang sedang makan kemudian Saksi Asfiyek bersama dengan teman Saksi Asfiyek masuk ke dalam rumah yang ada di belakang warung kemudian sekitar setengah jam tersebut Saksi Asfiyek keluar dari rumah dan mengarah ke warung dan melihat karyawan sedang membungkuskan makanan yang kemudian Saksi Asfiyek bertanya ini makanan untuk siapa yang kemudian karyawan Saksi Asfiyek menjawab ada yang pesan kemudian Saksi Asfiyek melihat tidak ada orang dan kemudian juga melihat motor milik Saksi Asfiyek tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi Isnain Jayadi bertamu ke rumah tetangga Saksi Isnain Jayadi di Desa Modang Rt. 02 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Kaltim dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam milik Saksi Isnain Jayadi dengan Nopol KT-5931-SS. Saksi Isnain Jayadi memarkir sepeda motor tersebut di halaman depan rumah tetangga Saksi Isnain Jayadi dalam keadaan kunci terpasang, selanjutnya Saksi Isnain Jayadi pun masuk ke rumah tukang panen Saksi Isnain Jayadi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk mengatakan kepadanya kapan jadwal panen kebun sawit Saksi Isnain Jayadi dan hanya berselang sekitar 5 (lima) menit dari Saksi Isnain Jayadi masuk ke rumah selanjutnya Saksi Isnain Jayadi kembali ke tempat sepeda motor terparkir ternyata sepeda motor sudah tidak ada;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar Pukul 09.30 WITA Saksi Nur Ali bin Laimin yang saat itu bekerja sebagai tukang hendak menuju ke rumah yang sedang dalam proses pembangunan Jalan Jenderal Sudirman Dusun Muru RT 12 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Kaltim dengan membawa sepeda motor Yamaha N Max warna merah dengan Nopol KT-5832-JD milik Saksi Nur Ali bin Laimin yang mana saat itu sepeda motornya Saksi Nur Ali bin Laimin parkir di samping rumah dengan kunci masih terpasang di sepeda motor. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah yang dibangun tersebut untuk mengecek dan tidak berselang lama sekitar 10 (sepuluh) menit saja saat Saksi Nur Ali bin Laimin kembali hendak mengambil peralatan tukang yang ada di dalam jok motor Saksi Nur Ali bin Laimin tersebut ternyata sepeda motor yang Saksi Nur Ali bin Laimin parkirkan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Muhammad Dwi Suyatno mengendarai motor Suzuki New Satria FU warna hitam berboncengan dengan Anak duduk di belakang. Ketika melihat sepeda motor yang diparkir dalam keadaan kuncinya ditinggal di sepeda motor kemudian Anak turun dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi dan Anak langsung sama-sama melarikan diri dari lokasi ke tempat aman;
- Bahwa Saksi Muhammad Dwi Suyatno dan Anak telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin sebanyak beberapa kali yaitu:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scopy Warna Merah No. Pol :KT-2521-EB. Pada Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA di KM.04 Taman Lembayung Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim ketika Saksi Muhammad Dwi Suyatno dan Anak sedang lewat dari arah Kuaro ke Tanah Grogot di depan motor tersebut kemudian kami melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scopy Warna Merah No. Pol :KT-2521-EB yang sedang diparkir kemudian Saksi Muhammad Dwi Suyatno memutar balik dan kemudian Anak turun dari sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya lari ke arah Kuaro dan Saksi Muhammad Dwi Suyatno mengikutinya di belakang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Putih No.Pol :KT-6043-JA Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 07. 00 Wita di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kaltim, ketika Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dwi Suyatno sedang mengendarai sepeda motor dari arah Penajam Ke batu kajang, bersama dengan Anak dan lewat di lokasi tersebut Saksi Muhammad Dwi Suyatno dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Putih No.Pol :KT-6043-JA, yang sedang dihidupkan oleh pemiliknya kemudian Saksi Muhammad Dwi Suyatno berhentikan sepeda motor dan kemudian Anak turun dan mengambil/mengemudikan sepeda motor tersebut menuju arah Batu Kajang;

- 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna Hitam No. Pol :KT-5931-SS Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.15 Wita ketika Saksi Muhammad Dwi Suyatno berangkat dari arah Penajam Ke Batu Kajang menggunakan sepeda motor bersama dengan Anak dan lewat di sekitar wilayah rangan/modang Kuaro kemudian melihat 1(satu) unit Yamaha Aerox warna Hitam No. Pol :KT-5931-SS yang diparkir di pinggir jalan dan kuncinya ditinggal pemiliknya kemudian Anak segera turun dari sepeda motor dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Batu kajang
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Doff No.Pol:KT-3086-J Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita ketika Saksi Muhammad Dwi Suyatno sedang berjalan-jalan dengan Anak di Tanah Grogot dan ketika lewat di jalan Noto Sunardi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Doff No.Pol :KT-3086-J yang sedang di parkir dan kuncinya ditinggal oleh pemiliknya kemudian Anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut lalu mengendarainya ke Batu Kajang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna merah dengan No. Pol KT-5832-JD Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 09.30 WITA ketika Saksi Muhammad Dwi Suyatno sedang berjalan-jalan dengan Anak di desa Muru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kaltim dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna merah dengan No. Pol KT-5832-JD yang sedang terparkir di samping rumah dan kuncinya di tinggal oleh pemiliknya kemudian Anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut lalu mengendarai ke Batu Kajang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki New Satria FU warna Hitam No. Pol: KT-2298-EAI Pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Jl. Anden Oko Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Dwi Suyatno dan Anak mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual atau digadaikan kepada orang lain jika ada yang mau;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Muhammad Dwi Suyatno dan Anak tidak memiliki izin dari para pemilik motor untuk mengambil dan membawa pergi motor-motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan sesuai dengan identitas Anak di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang milik orang lain dari kekuasaan orang tersebut ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap Anak bersama-sama dengan Saksi Muhammad Dwi Suyatno telah mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain berupa sepeda motor-sepeda motor yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scopy Warna Merah No. Pol :KT-2521-EB, pada Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA di KM.04 Taman Lembayung Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Putih No.Pol :KT-6043-JA, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna Hitam No. Pol :KT-5931-SS, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.15 WITA di Desa Modang Rt. 02 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Doff No.Pol:KT-3086-J, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan Noto Sunardi, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna merah dengan No. Pol KT-5832-JD, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di desa Muru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki New Satria FU warna Hitam No. Pol: KT-2298-EAI Pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Jl. Anden Oko Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor-sepeda motor tersebut, pada hari tersebut, Anak lalu membawa dan mengendarai sepeda motor yang diambil ke Batu Kajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terbukti jika Anak telah mengambil barang-barang berupa 6 (enam) buah sepeda motor dengan berbagai merek yang merupakan milik orang lain sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemiliknya sedangkan pelaku/orang yang mengambil tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui jika maksud Anak mengambil barang-barang berupa 6 (enam) buah sepeda motor dengan berbagai merek yang merupakan milik orang lain adalah untuk dijual atau digadaikan, sehingga terlihat niat dari Anak dan Saksi Muhammad Dwi Suyatno untuk memiliki sepeda motor-sepeda motor tersebut dan mendapatkan keuntungan dari penjualan atau gadai sepeda motor;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Muhammad Dwi Suyatno tidak mempunyai izin dari para pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga perbuatan Anak dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap Anak dalam mengambil 6 (enam) buah sepeda motor berbagai merek yang merupakan milik orang lain tanpa izin dilakukan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Dwi Suyatno sehingga unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap Anak bersama-sama dengan Saksi Muhammad Dwi Suyatno telah mengambil 6 (enam) buah sepeda motor milik orang lain yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scopy Warna Merah No. Pol :KT-2521-EB, pada Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA di KM.04 Taman Lembayung Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Putih No.Pol :KT-6043-JA, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 07. 00 WITA di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna Hitam No. Pol :KT-5931-SS, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.15 WITA di Desa Modang Rt. 02 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Doff No.Pol:KT-3086-J, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan Noto Sunardi, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna merah dengan No. Pol KT-5832-JD, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di desa Muru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki New Satria FU warna Hitam No. Pol: KT-2298-EAI Pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Jl. Anden Oko Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim, sehingga Hakim berpendapat unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan mengenai Pidana Pokok bagi Anak yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; dan
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Hakim akan menentukan jenis pidana apa yang paling tepat untuk dikenakan kepada diri Anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sebelum menjatuhkan Putusan diwajibkan untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan yang merekomendasikan Anak atas nama Anak untuk mendapatkan Pidana dengan syarat, Pengawasan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak sama dengan apa yang menjadi pendapat Penuntut Umum di dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutannya yang menuntut Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan Kelas II Balikpapan terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Anak yaitu Pidana dengan syarat, Pengawasan selama 6 (enam) bulan. Hakim lebih sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara, namun Hakim tidak sependapat terkait dengan lamanya pidana penjara di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sehingga di dalam amar putusan, Hakim akan menentukan lama pidana penjara yang dinilai memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak tidaklah dimaksudkan untuk pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat Anak, namun untuk membina dan menyadarkan Anak atas kesalahan yang telah dilakukannya serta supaya Anak dapat berubah menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah KT-2521-EB Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Putih KT-6043-JA Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Yamaha AEROX Warna Hitam KT-5931-SS Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX Warna Merah KT-5832-JD Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI Beserta Kuncinya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna KRIM KT-2441-EBD Beserta Kuncinya, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Merah KT-2521-EB, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Putih KT-6043-JA, 1 (satu) Buah STNK Yamaha AEROX Warna Hitam KT-5931-SS, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J, 1 (satu)

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



Buah STNK Sepeda Motor N-MAX Warna Merah KT-5832-JD, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna KRIM KT-2441-EBD yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Dwi Suyatno bin Jarwono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang cerah;
- Anak berjanji akan mengubah dirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Anak mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah KT-2521-EB beserta kuncinya;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Putih KT-6043-JA beserta kuncinya;
 - 1 (satu) Unit Yamaha AEROX Warna Hitam KT-5931-SS beserta kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J beserta kuncinya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX Warna Merah KT-5832-JD beserta kuncinya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI beserta kuncinya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna KRIM KT-2441-EBD beserta kuncinya;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Merah KT-2521-EB;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Putih KT-6043-JA;
- 1 (satu) Buah STNK Yamaha AEROX Warna Hitam KT-5931-SS;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor N-MAX Warna Merah KT-5832-JD;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna KRIM KT-2441-EBD;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Dwi Suyatno bin Jarwono;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Hajar, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.